

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Sumbarang terletak di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5938 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 3141 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2797 jiwa. Jumlah kepala keluarga di desa tersebut sebanyak 1460 jiwa. Gambaran keadaan umum di Desa Sumbarang adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Umum

Luas wilayah Desa Sumbarang : 394.8727 ha

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah utara : Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara
- 2) Sebelah selatan : Desa Kali Jambu, Kecamatan Bojong
- 3) Sebelah barat : Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara
- 4) Sebelah timur : Desa Kajenengan, Kecamatan Bojong

b. Jarak Tempuh

- 1) Dari Ibu Kota Kecamatan Jatinegara : 5 km
- 2) Dari Ibu Kota Kabupaten Tegal : 25 km
- 3) Dari Ibu Kota Provinsi : 236 km

c. Ketinggian dari permukaan air laut : 125 meter-dpl

d. Lahan produktif/Non Produktif

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1) Luas desa | : 394.8727 ha |
| 2) Luas lahan produktif | : 3.756.452 ha |
| 3) Luas lahan non produktif | : 1.922.75 ha |

e. Kondisi Pemukiman

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1) Jumlah RT | : 18 |
| 2) Jumlah RW | : 4 |
| 3) Jumlah Dusun | : 9 |
| 4) Jumlah Rumah | : 1026 |
| 5) Jumlah Rumah tidak layak huni | : 724 |

f. Kondisi Sumber Daya Manusia

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1) Jumlah penduduk | : 5938 jiwa |
| 2) Penduduk laki-laki | : 3141 jiwa |
| 3) Penduduk perempuan | : 2797 jiwa |
| 4) Komposisi penduduk menurut umur: | |
| a) 0 – 15 tahun | : 1467 jiwa |
| b) 16 – 60 tahun | : 3808 jiwa |
| c) > 60 tahun | : 663 jiwa |

g. Mata pencaharian penduduk

Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Sumbarang adalah sebagai petani dan buruh tani. Minoritas mata pencaharian di Desa Sumbarang adalah sebagai pedagang (merantau), tukang kayu, tukang batu, pedagang kecil dan pengangguran.

h. Infrastruktur Permukiman

1) Balai Desa	: 1	unit		
2) Sekolah	:			
a) SD/ sederajat	: 3	unit		
b) SMP/ sederajat	: 1	unit		
3) Poliklinik desa	: 1	unit		
4) Areal pemakaman	: 2	unit	luas	: 20000 m ²
5) Lapangan	: 1	unit	luas	: 1000 m ²

2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sumbarang

Kepala desa	: Muslikhun
Sekretaris Desa	: Abdul Mufti
BPD	: M. Irfan
LPMD	: Imamudin
Kasi Pemerintahan	: Asikin
Kasi Kesra	: Aripin
Kasi Ekbang	: Abdul Kholik
Kasi TRANTIB	: Jamaludin
Kaur Umum	: Abdul Mufti

B. Pelaksanaan Asas Transparansi dan Asas Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang

1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Desa Sumbarang

Tata cara pengalokasian Dana Desa pada tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 menyebutkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Khususnya di Kabupaten Tegal tata cara pembagian dan penetapan besaran anggaran Dana Desa di atur pada Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016. Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:

- a. Peraturan desa mengenai RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa yang masih berlaku, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun 2016 dan APB Desa tahun 2016.
- b. Surat pernyataan kelengkapan berkas dari camat selaku penanggungjawab tim koordinasi kecamatan.
- c. Rencana penggunaan Dana Desa secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala desa.
- d. Fotokopi nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku.
- e. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pada tahun 2016 Desa Sumbarang menerima Dana Desa sebesar Rp706.765.124 (Tujuh ratus enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah). Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yaitu rekening tempat penyimpanan uang negara yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Kemudian ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Kemudian ditransferkan lagi ke Rekening Kas Desa (RKD) yaitu rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Dana Desa yang diterima oleh Desa Sumbarang turun melalui II tahapan. Tahap I pada bulan April sebesar 60% dan tahap ke II pada bulan Agustus sebesar 40%. Dana Desa tahap II turun setelah pemerintah desa memberikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati cq Kepala DPPKAD melalui camat. Dari camat menyampaikan hasilnya kepada pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendapatkan persetujuan pencairan tahap ke II. Pencairan tahap II dapat dilakukan apabila laporan realisasi penggunaan Dana Desa anggaran sebelumnya telah lengkap dan disetujui oleh camat.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Sumbarang dialokasikan untuk pembangunan jalan RT 01 - RT 15, Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, Kegiatan jamiyahan perempuan, Operasional Karang Taruna, Bantuan kegiatan pendidikan TK/PAUD dan Bidang pemberdayaan masyarakat (bantuan kelompok tani).

2. Pelaksanaan Asas Transparansi dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pada Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa dikelola oleh kepala desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya pengelolaan

keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Keuangan desa dipergunakan untuk membiayai program-program desa yang telah disusun. Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan
- e. Pertanggungjawaban

Besarnya kuasa kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa mengharuskan pemerintah desa melaksanakan asas transparansi kepada masyarakatnya. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 24 menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya berdasarkan pada asas transparansi. Asas transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik mengenai informasi tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang dicapai dari suatu kebijakan yang dibuat. Indikator-indikator dari transparansi adalah:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
- 2) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap
- 3) Kemudahan akses informasi


- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah¹

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.² Termasuk transparansi dalam penggunaan Dana Desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penggunaannya wajib dipublikasikan. Dana Desa termasuk dalam Pendapatan desa yang mana dana tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penggunaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus melalui musyawarah antara pemerintah desa dengan warga masyarakat. Penggunaan Dana Desa diawali dengan perencanaan terlebih dahulu untuk apakah dana akan digunakan. Begitu juga di Desa Sumbarang antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa melakukan perencanaan terhadap penggunaan Dana Desa dan pengawasannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Sumbarang. Setelah pelaksanaan terhadap penggunaan Dana Desa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat desa mengenai penggunaan Dana Desa tersebut.

¹ Zulfan Nahrudin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, (Oktober, 2014), hlm. 195.

² *Ibid.*

Sebelum pelaksanaan rencana penggunaan anggaran Dana Desa dimusyawarahkan tingkat desa, hal tersebut akan dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui musyawarah tingkat RT, yang mana di Desa Sumbarang ada musyawarah tingkat RT untuk menyuarakan pembangunan atau hal-hal lain yang diperlukan ditiap-tiap RT. Kesepakatan yang telah disepakati pada tingkat RT disuarakan pada saat pelaksanaan musyawarah pada tingkat desa. Selanjutnya musyawarah tingkat desa akan memilah mana dahulu yang diperlukan dalam prioritas realisasi penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Di Desa Sumbarang sendiri musyawarah desa bisa dilaksanakan sampai 4 (empat) kali dalam setahun. Penganggaran musyawarah desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berikut bagan isu-isu strategis yang dibahas dalam musyawarah desa:



Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa

digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk di Desa Sumbarang sendiri penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Sumbarang penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
Dana Desa Tahun 2016	Rp706.765.124	
Rincian :		
Rehab pengaspalan jalan RT 01 – RT 15	Rp673.074.124	Rp660.658.624
- Belanja barang dan jasa	Rp12.310.124	Rp12.310.124
- Belanja ATK	Rp588.124	Rp588.124
- Belanja cetak dan penggandaan	Rp372.000	Rp372.000
- Belanja makan dan minum Rapat	Rp1.980.000	Rp1.980.000
- Belanja perjalanan Dinas	Rp320.000	Rp320.000
- Belanja pembuatan papan Informasi kegiatan	Rp500.000	Rp500.000

- Belanja pembuatan papan nama kegiatan	Rp700.000	Rp700.000
- Prasasti	Rp500.000	Rp500.000
- Honor tim pelaksana	Rp7.350.000	Rp7.350.000
- Belanja Modal	Rp660.764.000	Rp648.348.500
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Rp10.000.000	Rp10.000.000
- Belanja barang dan jasa	Rp10.000.000	Rp10.000.000
- ATK	Rp400.000	Rp400.000
- Makan dan minum kegiatan	Rp1.200.000	Rp1.200.000
- Belanja makanan MP ASI	Rp8.400.000	Rp8.400.000
Kegiatan Jamiyah Perempuan	Rp4.000.000	Rp4.000.000
- Belanja barang dan jasa	Rp4.000.000	Rp4.000.000
- Pembelian Karpets	Rp4.000.000	Rp4.000.000
Operasional KARANG TARUNA	Rp2.800.00	Rp2.800.00
- Pembelian Lapangan Tenis Meja	Rp2.800.000	Rp2.800.000

Sosialisasi Penyakit Menular	Rp2.200.000	Rp2.200.000
- Belanja ATK	Rp150.000	Rp150.000
- Belanja makan dan minum	Rp600.000	Rp600.000
- Transport peserta	Rp800.000	Rp800.000
- Transport narasumber	Rp500.000	Rp500.000
- Belanja bener	Rp150.000	Rp150.000
Bantuan Kegiatan Pendidikan TK/PAUD	Rp7.500.000	Rp7.500.000
- Belanja barang dan jasa	Rp7.500.000	Rp7.500.000
- Belanja APE	Rp3.750.000	Rp3.750.000
- Belanja lemari arsip	Rp3.750.000	Rp3.750.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp12.191.000	Rp12.191.000
- Bantuan kelompok tani	Rp7.191.000	Rp7.191.000
- Belanja barang dan jasa	Rp7.191.000	Rp7.191.000
		Rp706.765.124

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa yang dibantu perangkat desa mempunyai berkewajiban untuk melaksanakan transparansi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Berdasarkan rincian realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang di atas dapat menunjukkan bahwa asas transparansi telah dilaksanakan dengan baik. Karena pemerintah desa dapat menunjukkan ketersediaan dokumen kepada pencari informasi. Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.³

Pemerintah Desa Sumbarang telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun sebuah pemerintahan yang baik melalui transparansi dengan dapat menunjukkan adanya ketersediaan dokumen di kantor kelurah dan tersedianya baliho mengenai realisasi penggunaan Dana Desa di kantor kelurahan. Selain itu terdapat papan informasi/baliho yang terpasang pada tempat proyek yang menggunakan anggaran Dana Desa pada tahun 2016. Akan tetapi proses transparansi ini belum sepenuhnya terlaksana karena pemerintah desa belum melakukan transparansi melalui pemasangan papan informasi mengenai

³ Amirrudin, Muhammadiyah, Ruskin Azikin, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Beanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur", *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, (April, 2012), hlm. 23.

realisasi Dana Desa pada jalan-jalan yang sering dilalui oleh masyarakat desa. Selain itu transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sumbarang belum dilakukan secara menyeluruh. Bahwa transparansi hanya ditujukan kepada masyarakat yang berada di desa itu sendiri, tidak disebarluaskan kepada masyarakat yang berasal dari Desa Sumbarang tetapi tidak berdomisili di desa tersebut. Artinya bahwa masyarakat di luar Desa Sumbarang tidak mendapatkan informasi mengenai realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut. Akses informasi mengenai penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 tidak bisa didapatkan oleh orang luar di Desa Sumbarang sebab Desa Sumbarang belum mempunyai website sendiri mengenai pelaksanaan pemerintahan.

Transparansi pemerintah Desa Sumbarang tidak hanya ditunjukkan melalui ketersediaan dokumennya melainkan juga pemerintah desa telah melakukan transparansi kepada masyarakat desa pada saat pembuatan kebijakan di desa, proses kebijakan dan juga mengenai pelaksanaan kebijakannya. Pemerintah Desa Sumbarang telah mengajak masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pengikutsertaan masyarakat desa dalam hal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam penggunaan Dana Desa adalah sebuah bentuk transparansi pemerintah Desa Sumbarang kepada masyarakatnya. Bahwa dalam melakukan perencanaan pemerintah telah terbuka kepada masyarakat desa. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dimusyawarahkan secara bersama-sama antara pemerintah desa, Badan

Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Sumbarang. Bersama-sama membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat desa sendiri.

3. Pelaksanaan Asas Partispasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang

Asas partisipasi publik menjadi hal yang banyak muncul dalam pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi publik menjadi hal yang sangat penting di dalam pemerintahan desa dan penerapan terhadap undang-undang desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang partisipasi publik diatur dalam berbagai pasal, yaitu sebagai berikut:⁴

NO	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Isi Pasal	Bentuk Partispasi
1.	Pasal 3 huruf j	Pengaturan desa berasaskan salah satunya adalah asas partisipasi.	Aspirasi, saran, pendapat lisan atau pendapat tertulis

⁴ Zamzam Rizky Faizal Dio, "Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 2, (Mei, 2015), hlm. 7-8.

2.	Pasal 8 ayat (2)	Partisipasi dalam pembentukan desa	Voice
3.	Pasal 11 ayat (1)	Partisipasi dalam perubahan status desa menjadi kelurahan	Saran dan pendapat
4.	Pasal 12 ayat (1)	Partisipasi dalam perubahan status kelurahan menjadi desa	Voice
5.	Pasal 18	Partisipasi dalam kewenangan desa	Voice
6.	Pasal 34 ayat (1)	Partisipasi dalam pemilihan kepala desa	Voice
7.	Pasal 54	Partisipasi dalam musyawarah desa	Voice
8.	Pasal 69	Partisipasi dalam pembentukan peraturan desa	Voice
9.	Pasal 80	Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa	Voice
10.	Pasal 81	Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa	Akses
11.	Pasal 82	Partisipasi dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa	Kontrol
12.	Pasal 85	Partisipasi dalam pembangunan kawasan perdesaan	Akses

13.	Pasal 87	Partisipasi dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa.	Voice dan Akses
-----	----------	---	-----------------

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan partisipasi publik sebagai instrumen yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di desa yang berguna untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang baik, menciptakan iklim pemerintahan yang baik, mencapai kesejahteraan sosial, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum. Pemerintah dalam membuat undang-undang mengedepankan suara rakyat dalam hal membangun desa.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah telah memberikan ruang yang sangat luas terhadap partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Penyertaan masyarakat dalam subjek pembangunan merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan suatu pembangunan nasional. Hal ini berarti masyarakat diberi ruang untuk berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi terhadap setiap pembangunan yang telah diprogramkan.⁵

Partisipasi publik dijadikan indikator yang penting dalam membangun sebuah pemerintahan. Partisipasi yang selama ini dianggap sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan dengan

⁵ Saldila Rahayu, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar", *Jom FISIP*, Volume 1, (Februari, 2015), hlm. 2-3.

mengatasnamakan kesukarelaan berkorban demi bangsa dan negara diubah menjadi partisipasi yang sukarela tidak ada paksaan di dalamnya. Masyarakat secara aktif dan sukarela melibatkan diri dalam proses menuju pembangunan desa. Partisipasi warga adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka.⁶

Partisipasi publik dalam penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu:

a. Tahap perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁷

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa masyarakat Desa Sumbarang diajak oleh pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tersebut. Perencanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa dengan diwakili oleh Kepala Desa Sumbarang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, Tokoh masyarakat, Karang Taruna, Tokoh agama, Tokoh pendidikan,

⁶ Syahrul Syamsi, "Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 1, (Januari, 2015), hlm. 23.

⁷ Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi, "Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 1, (Februari, 2014), hlm. 74.

Perwakilan kelompok tani dan Perwakilan kelompok perempuan. Setiap perwakilan memberikan aspirasi berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan pada awal tahun guna untuk membahas penggunaan Dana Desa pada tahun yang bersangkutan. Bentuk partisipasi publik dalam musyawarah desa yang dilaksanakan dapat berupa pikiran dan masukan guna untuk pelaksanaan penggunaan Dana Desa pada tahun yang bersangkutan. Pelaksanaan partisipasi publik dalam perencanaan di Desa Sumbarang berjalan kurang baik. Sebab masyarakat masih enggan untuk mengikuti musyawarah desa guna untuk membahas masalah yang ada di Desa Sumbarang. Misalnya saja jumlah ketua RT di Desa Sumbarang sebanyak 24 orang tetapi pada saat musyawarah desa hanya 16-18 orang yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut.

b. Tahap pelaksanaan

Sebagaimana prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2016, Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan musyawarah desa yang dilaksanakan di Desa Sumbarang, pemerintah Desa Sumbarang menggunakan Dana Desa tersebut juga untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang telah dilaksanakan di awal tahun. Pelaksanaan partisipasi publik dalam tahap pelaksanaan di Desa Sumbarang sudah berjalan dengan baik. Bahwa masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bentuk partisipasi publik dalam kegiatan pembangunan di Desa Sumbarang adalah masyarakat berpartisipasi yang berupa tenaga dalam membangun jalan di RT 01-RT 15. Bentuk partisipasi publik dalam tahap pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pada saat sosialisasi penyakit menular. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal ini telah berjalan.

c. Tahap pengawasan

Pada tahap ini bahwa masyarakat Desa Sumbarang melakukan pengawasan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Apakah pelaksanaan telah sejalan dengan perencanaan yang disepakati sebelumnya atau belum. Kegiatan pengawasan adalah penting untuk mengetahui sejauh manakah tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan tersebut dan apabila terdapat kekurangan maka dapat dilakukan perbaikan untuk penyempurnaannya. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbarang tetapi juga dilaksanakan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat mempunyai kontrol yang besar dalam mengawasi penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang. Pengawasan yang dilaksanakan adalah BPD dan perwakilan dari masyarakat desa rutin mengecek setiap minggu dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang anggarannya menggunakan anggaran Dana Desa. Mereka bersama-sama

terjun ke lapangan tempat program pembangunan tersebut untuk mengawasi secara langsung proyek yang sedang berlangsung. BPD bersama-sama dengan masyarakat desa melakukan pengecekan terhadap pengeluaran anggaran Dana Desa. Apakah dana yang dikeluarkan memang sudah sesuai kebutuhan atau belum. Oleh karena itu partisipasi publik dalam tahap pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang telah berjalan dengan baik. Bahwa masyarakat telah sadar akan pentingnya pengawasan terhadap setiap anggaran yang memang diprioritaskan untuk masyarakat desa Sumbarang.

Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang telah berjalan dengan baik. Bahwa pada akhir tahun pemerintah Desa Sumbarang menyiapkan laporan pertanggungjawabannya yang dibacakan pada rapat akhir tahun guna evaluasi bagi pemerintah desa dan bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang penggunaan Dana Desa pada periode yang bersangkutan khususnya periode tahun 2016. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya dipaparkan kepada masyarakat Desa Sumbarang, tetapi juga diserahkan kepada camat Jatinegara dan Bupati Kabupaten Tegal.

Secara keseluruhan partisipasi publik di Desa Sumbarang sudah dilaksanakan dengan baik. Pihak pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa telah mengajak masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa terlebih lagi dalam hal penggunaan Dana Desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

bahwa partisipasi publik adalah sangat penting bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan semangat gotong royong dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang tertanam dalam masyarakat desa bersama-sama mewujudkan desa yang partisipatif.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Asas Transparansi dan Asas Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Sumbarang

Asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya dapat dipastikan mengalami hambatan, diantaranya:

1. Produk hukum yang dibuat belum memuat aturan sanksi secara tegas

Produk hukum mengenai pengaturan desa yang tersedia sekarang belum memuat sanksi apabila ada pemerintah desa yang tidak melaksanakan penggunaan dana desa dengan sebagaimana mestinya. Tidak ada aturan pidana apabila terjadi penyelewengan terhadap penggunaan dana desa. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa apabila kepala desa atau aparat desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa maka mereka hanya akan dikenai sanksi administratif dan diperintahkan untuk mengembalikan uang tersebut.

2. Kurangnya kesadaran hukum pemerintah desa dan masyarakat desa

Pemerintah desa kurang sadar hukum dalam melaksanakan asas transparansi. Sebab pemerintah desa belum melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pempublikasian Dana Desa sifatnya

wajib tetapi dalam kenyataannya di lapangan pemerintah desa belum melaksanakannya. Publikasi penggunaan Dana Desa hanya sebatas pada papan informasi di kantor kelurahan yang tidak setiap orang mengunjunginya. Sedangkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yaitu pada tahap perencanaan masyarakat kurang berpartisipasi.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang rendah menjadikan asas transparansi dan partisipasi publik belum dilaksanakan dengan baik. Wujud transparansi dan partisipasi publik dapat melalui media sosial tetapi faktanya di lapangan bahwa pencarian informasi melalui media sosial mengenai realisasi penggunaan dana desa khususnya di Desa Sumbarang tidak dapat dilaksanakan. Karena ketidakterseediaannya sumber daya manusia yang dapat membuat sebuah sarana media sosial yang dapat menyebarkan informasi. Belum ada sumber daya manusia di Desa Sumbarang yang dapat membuat website dan mengelola untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.